



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
DAN  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN  
PENERAPAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG  
SAINS DAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA**

NOMOR : 048/Un.10.0/R/HM.01/03/2020  
6/KS.00/03/2020

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (26-03-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. **Prof. Dr. Thomas Djamaluddin**, selaku Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berkedudukan di Jalan Pemuda, Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan;
- c. bahwa teknologi penerbangan dan antariksa mengalami perkembangan pesat, perlu dimanfaatkan secara optimal guna mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimilikinya khususnya di bidang sains dan teknologi penerbangan dan antariksa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa, (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang sains dan teknologi penerbangan dan antariksa sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** khususnya di bidang sains dan teknologi penerbangan dan antariksa.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penelitian, pengembangan dan penerapan sains antariksa dan atmosfer;
- b. penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi penerbangan, roket dan satelit;
- c. penelitian, pengembangan dan penerapan data dan informasi penginderaan jauh;
- d. pengkajian kebijakan penerbangan dan antariksa;
- e. pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. diseminasi dan publikasi ilmiah; dan
- g. pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur tentang lingkup kerja sama, tata cara pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Walisongo)  
Jalan Walisongo No 3-5, Semarang, Jawa Tengah 50185  
Telepon : (024) 7604554  
Faksimile : (024) 7601293  
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

**PIHAK KEDUA**

Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum  
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)  
Jalan Pemuda, Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220  
Telepon : (021) 4892802, 4895040  
Faksimile : (021) 47882726  
Email : kerjasama@lapan.go.id

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengajukan perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pengakhiran.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhir atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini serta tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9  
PERUBAHAN**

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu amendemen dan/atau adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
  
- (2) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.

**PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. Thomas Djamaluddin